



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 100/Pid.B/2023/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ABDUL ROHMAN bin alm. KISWAT;**
Tempat Lahir : Banyuwangi;
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/10 Februari 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Curah Palung RT. 01 Desa Kradenan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Kdr tanggal 14 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Kdr tanggal 14 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lain dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL ROHMAN Bin Alm KISWAT bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika masuknya ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu sebagaimana dalam Dakwaan Kedua subsidair Pasal 368 ayat(2) ke-1, ke-3 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ABDUL ROHMAN Bin Alm KISWAT selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1(satu) buah cincin emas;
- Dikembalikan saksi SRI PUJIWATI;**
2. 1 (satu) buah martil dengan gagang berwarna merah kombinasi biru dan putih bertuliskan HENDSO;
 3. 1 (satu) buah kain sprei;
 4. 1 (satu) buah tali sepatu warna putih kombinasi merah;
 5. 1 (satu) buah tali jaring karet warna hitam;
 6. 1 (satu) buah bambu panjang sekira 1 meter yang ada talinya;
 7. 1 (satu) buah kayu gagang cangkul.
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa ABDUL ROHMAN Bin Alm KISWAT membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.-;

Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim meringankan hukuman Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Duplik Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Kediri oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **ABDUL ROHMAN BIN ALM KISWAT** pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 02.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023, **bertempat di Puri Asri 3 Blok B 11 Lingkungan Pagut Rt 16 Rw.06 Kelurahan Blabak Kecamatan Pesantren Kota Kediri atau** setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri **telah melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika masuknya ketempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang mengakibatkan luka-luka berat ,yang dilakukan dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut:**

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 02.30 WIB terdakwa berniat main di kota Kediri untuk ziarah ke Mbah Wasil Kediri, setelah terdakwa berputar-putar ke Kota Kediri dan karena saat itu sedang dalam kesulitan keuangan lalu terdakwa berniat untuk mengambil barang milik orang lain, yang selanjutnya terdakwa menemukan sasaran di rumah saksi INDRA HERMANTO alamat Perum Puri Asri 3 Nlok B11 Lingkungan Pagut Rt 16 Rw.06 Kelurahan Blabak Kecamatan Pesantren Kota Kediri, lalu terdakwa memarkir sepeda motor di persawahan dan berjalan kaki kurang lebih sekitar 10 meter menuju rumah saksi INDRA HERMANTO lalu memanjat pagar kemudian berada di lantai 2 dalam keadaan terkunci baik pintu maupun jendela, selanjutnya terdakwa kembali memanjat/menaiki ke lantai 3 yang jendelanya dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci, kemudian terdakwa masuk kedalam jendela tersebut kondisi kosong (tidak ada barang), lalu terdakwa turun ke lantai 2 yang terdapat 2 kamar dan menemukan kayu kecil lalu dibawa untuk berjaga-jaga, setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar yang ada anak kecil dan terdakwa menutupi mukanya dengan tali pramuka untuk menutupi mukanya karena di dalam kamar tersebut tidak ada barang berharga, terdakwa keluar dan menuju kamar saksi korban SRI PUJIWATI dan 1 anaknya, di dalam kamar tersebut terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat membongkar lemari namun tidak menemukan barang berharga setelah itu terdakwa turun ke lantai 1 dan mencari barang yang berharga namun tidak ketemu, kemudian terdakwa membuka kunci slot pintu depan dengan tujuan apabila terdakwa kedapatan oleh pemilik rumah dapat kabur dari rumah dengan cepat, setelah membuka slot pintu depan, kemudian terdakwa melihat ada sebuah palu lalu terdakwa ambil untuk berjaga-jaga, lalu terdakwa mengetahui pada lantai satu ada kamar yang didalamnya ada seorang laki-laki sedang tertidur pulas dengan mendengkur keras, smengetahui hal tersebut agar tersangka tidak ketangkap hingga terdakwa mengunci pintu kamar tersebut dengan menggunakan tali sepatu, sarung, dan kayu kecil, selanjutnya terdakwa kembali ke lantai 2 dan menuju kamar saksi korban SRI PUJIWATI dan anaknya, saat berada di dalam kamar tersebut, terdakwa kembali membongkar lemari dan barang-barang yang ada namun tidak ketemu dan disaat bersamaan saksi korban SRI PUJIWATI bergerak-gerak lalu langsung terdakwa pukul menggunakan palu, akibat pukulan tersebut saksi korban Sri Pujiwati bangun dan mengetahui keberadaan terdakwa sehingga saksi korban SRI PUJIWATI menutupi kepalanya dengan menggunakan selimut, disaat itu terdakwa minta saksi korban SRI PUJIWATI untuk menunjukkan dimana barang-barang berharga dan dijawab ada di lantai bawah, karena saat itu terdakwa sudah mengecek di lantai bawah tidak ada, kemudian terdakwa meminta cincin emas yang dipakai saksi korban SRI PUJIWATI dan karena takut saksi korban SRI PUJIWATI melepas cincin yang dipakainya lalu diberikan kepada terdakwa, saat itu pula terdakwa curiga jika barang berharga lainnya ada pada saksi korban SRI PUJIWATI yang saat itu tertutupi selimut, maka terdakwa berniat menarik selimut saksi korban SRI PUJIWATI, namun saksi korban SRI PUJIWATI mengira jika terdakwa memegang bagian tubuh saksi korban SRI PUJIWATI dan mengancam untuk berteriak, karena panic akhirnya terdakwa pukul kembali saksi korban SRI PUJIWATI menggunakan palu membuat korban Sri Pujiwati justru berteriak lalu terdakwa kabur melalui pintu depan dengan membawa cincin emas tersebut;

- Bahwa sebagai akibat perbuatan terdakwa saksi korban SRI PUJIWATI mengalami luka lecet di leher adapun perlukaan tersebut disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. R.71/II/KES.3/2023/RSB Kediri 104/III/KES.3/2023 dan menderita kerugian kira-kira Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-3, ke-4 KUHP;

SUBSIDAIR

Bawa ia terdakwa **ABDUL ROHMAN BIN ALM KISWAT** pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 02.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023, **bertempat di Puri Asri 3 Blok B 11 Lingkungan Pagut Rt 16 Rw.06 Kelurahan Blabak Kecamatan Pesantren Kota Kediri atau** setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri telah melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika masuknya ketempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut:

- Bawa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 02.30 WIB terdakwa berniat main di kota Kediri untuk ziarah ke Mbah Wasil Kediri, setelah terdakwa berputar-putar ke Kota Kediri dan karena saat itu sedang dalam kesulitan keuangan lalu terdakwa berniat untuk mengambil barang milik orang lain, yang selanjutnya terdakwa menemukan sasaran di rumah saksi INDRA HERMANTO alamat Perum Puri Asri 3 Nlok B11 Lingkungan Pagut Rt 16 Rw.06 Kelurahan Blabak Kecamatan Pesantren Kota Kediri, lalu terdakwa memarkir sepeda motor di persawahan dan berjalan kaki kurang lebih sekitar 10 meter menuju rumah saksi INDRA HERMANTO lalu memanjat pagar kemudian berada di lantai 2 dalam keadaan terkunci baik pintu maupun jendela, selanjutnya terdakwa kembali memanjat/menaiki ke lantai 3 yang jendelanya dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci, kemudian terdakwa masuk kedalam jendela tersebut kondisi kosong (tidak ada barang), lalu terdakwa turun ke lantai 2 yang terdapat 2 kamar dan menemukan kayu kecil lalu dibawa untuk berjaga-jaga, setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar yang ada anak kecil dan terdakwa menutupi mukanya dengan tali pramuka untuk menutupi mukanya karena di dalam kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak ada barang berharga, terdakwa keluar dan menuju kamar saksi korban SRI PUJIWATI dan 1 anaknya, di dalam kamar tersebut terdakwa sempat membongkar lemari namun tidak menemukan barang berharga setelah itu terdakwa turun ke lantai 1 dan mencari barang yang berharga namun tidak ketemu, kemudian terdakwa membuka kunci slot pintu depan dengan tujuan apabila terdakwa kedapatan oleh pemilik rumah dapat kabur dari rumah dengan cepat, setelah membuka slot pintu depan, kemudian terdakwa melihat ada sebuah palu lalu terdakwa ambil untuk berjaga-jaga, lalu terdakwa mengetahui pada lantai satu ada kamar yang didalamnya ada seorang laki-laki sedang tertidur pulas dengan mendengkur keras, smengetahui hal tersebut agar tersangka tidak ketangkap hingga terdakwa mengunci pintu kamar tersebut dengan menggunakan tali sepatu, sarung, dan kayu kecil, selanjutnya terdakwa kembali ke lantai 2 dan menuju kamar saksi korban SRI PUJIWATI dan anaknya, saat berada di dalam kamar tersebut, terdakwa kembali membongkar lemari dan barang-barang yang ada namun tidak ketemu dan disaat bersamaan saksi korban SRI PUJIWATI bergerak-gerak lalu langsung terdakwa pukul menggunakan palu, akibat pukulan tersebut saksi korban Sri Pujiwati bangun dan mengetahui keberadaan terdakwa sehingga saksi korban SRI PUJIWATI menutupi kepalanya dengan menggunakan selimut, disaat itu terdakwa minta saksi korban SRI PUJIWATI untuk menunjukkan dimana barang-barang berharga dan dijawab ada di lantai bawah, karena saat itu terdakwa sudah mengecek di lantai bawah tidak ada, kemudian terdakwa meminta cincin emas yang dipakai saksi korban SRI PUJIWATI dan karena takut saksi korban SRI PUJIWATI melepas cincin yang dipakainya lalu diberikan kepada terdakwa, saat itu pula terdakwa curiga jika barang berharga lainnya ada pada saksi korban SRI PUJIWATI yang saat itu tertutupi selimut, maka terdakwa berniat menarik selimut saksi korban SRI PUJIWATI, namun saksi korban SRI PUJIWATI mengira jika terdakwa memegang bagian tubuh saksi korban SRI PUJIWATI dan mengancam untuk berteriak, karena panic akhirnya terdakwa pukul kembali saksi korban SRI PUJIWATI menggunakan palu membuat korban Sri Pujiwati justru berteriak lalu terdakwa kabur melalui pintu depan dengan membawa cincin emas tersebut;

- Bawa sebagai akibat perbuatan terdakwa saksi korban SRI PUJIWATI mengalami luka lecet di leher adapun perlukaan tersebut disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul sesuai dengan hasil Visum Et Repertum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. R.71/II/KES.3/2023/RSB Kediri 104/III/KES.3/2023 dan menderita kerugian kira-kira Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 365 ayat (2) ke-1,ke-3, KUHP;

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bawa ia terdakwa **ABDUL ROHMAN BIN ALM KISWAT** pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 02.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023, **bertempat di Puri Asri 3 Blok B 11 Lingkungan Pagut Rt 16 Rw.06 Kelurahan Blabak Kecamatan Pesantren Kota Kediri atau** setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika masuknya ketempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang mengakibatkan luka-luka berat yang dilakukan dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut:

- Bawa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 02.30 WIB terdakwa berniat main di kota Kediri untuk ziarah ke Mbah Wasil Kediri, setelah terdakwa berputar-putar ke Kota Kediri dan karena saat itu sedang dalam kesulitan keuangan lalu terdakwa berniat untuk mengambil barang milik orang lain, yang selanjutnya terdakwa menemukan sasaran di rumah saksi INDRA HERMANTO alamat Perum Puri Asri 3 Nlok B11 Lingkungan Pagut Rt 16 Rw.06 Kelurahan Blabak Kecamatan Pesantren Kota Kediri, lalu terdakwa memarkir sepeda motor di persawahan dan berjalan kaki kurang lebih sekitar 10 meter menuju rumah saksi INDRA HERMANTO lalu memanjat pagar kemudian berada di lantai 2 dalam keadaan terkunci baik pintu maupun jendela, selanjutnya terdakwa kembali memanjat/menaiki ke lantai 3 yang jendelanya dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa masuk kedalam jendela tersebut kondisi kosong (tidak ada barang), lalu terdakwa turun ke lantai 2 yang terdapat 2 kamar dan menemukan kayu kecil lalu dibawa untuk berjaga-jaga, setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar yang ada anak kecil dan terdakwa menutupi mukanya dengan tali pramuka untuk menutupi mukanya karena di dalam kamar tersebut tidak ada barang berharga, terdakwa keluar dan menuju kamar saksi korban SRI PUJIWATI dan 1 anaknya, di dalam kamar tersebut terdakwa sempat membongkar lemari namun tidak menemukan barang berharga setelah itu terdakwa turun ke lantai 1 dan mencari barang yang berharga namun tidak ketemu, kemudian terdakwa membuka kunci slot pintu depan dengan tujuan apabila terdakwa kedapatan oleh pemilik rumah dapat kabur dari rumah dengan cepat, setelah membuka slot pintu depan, kemudian terdakwa melihat ada sebuah palu lalu terdakwa ambil untuk berjaga-jaga, lalu terdakwa mengetahui pada lantai satu ada kamar yang didalamnya ada seorang laki-laki sedang tertidur pulas dengan mendengkur keras, smengetahui hal tersebut agar tersangka tidak ketangkap hingga terdakwa mengunci pintu kamar tersebut dengan menggunakan tali sepatu, sarung, dan kayu kecil, selanjutnya terdakwa kembali ke lantai 2 dan menuju kamar saksi korban SRI PUJIWATI dan anaknya, saat berada di dalam kamar tersebut, terdakwa kembali membongkar lemari dan barang-barang yang ada namun tidak ketemu dan disaat bersamaan saksi korban SRI PUJIWATI bergerak-gerak lalu langsung terdakwa pukul menggunakan palu, akibat pukulan tersebut saksi korban Sri Pujiwati bangun dan mengetahui keberadaan terdakwa sehingga saksi korban SRI PUJIWATI menutupi kepalanya dengan menggunakan selimut, disaat itu terdakwa minta saksi korban SRI PUJIWATI untuk menunjukkan dimana barang-barang berharga dan dijawab ada di lantai bawah, karena saat itu terdakwa sudah mengecek di lantai bawah tidak ada, kemudian terdakwa meminta cincin emas yang dipakai saksi korban SRI PUJIWATI dan karena takut saksi korban SRI PUJIWATI melepas cincin yang dipakainya lalu diberikan kepada terdakwa, saat itu pula terdakwa curiga jika barang berharga lainnya ada pada saksi korban SRI PUJIWATI yang saat itu tertutupi selimut, maka terdakwa berniat menarik selimut saksi korban SRI PUJIWATI, namun saksi korban SRI PUJIWATI mengira jika terdakwa memegang bagian tubuh saksi korban SRI PUJIWATI dan mengancam untuk berteriak, karena panic akhirnya terdakwa pukul kembali saksi korban SRI PUJIWATI menggunakan palu membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Sri Pujiwati justru berteriak lalu terdakwa kabur melalui pintu depan dengan membawa cincin emas tersebut;

- Bahwa sebagai akibat perbuatan terdakwa saksi korban SRI PUJIWATI mengalami luka lecet di leher adapun perlukaan tersebut disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. R.71/II/KES.3/2023/RSB Kediri 104/III/KES.3/2023 dan menderita kerugian kira-kira Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 368 ayat (2) ke-1,ke-3, ke-4 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **ABDUL ROHMAN BIN ALM KISWAT** pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 02.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023, **bertempat di Puri Asri 3 Blok B 11 Lingkungan Pagut Rt 16 Rw.06 Kelurahan Blabak Kecamatan Pesantren Kota Kediri atau** setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk membrikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika masuknya ketempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** yang dilakukan dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 02.30 WIB terdakwa berniat main di kota Kediri untuk ziarah ke Mbah Wasil Kediri, setelah terdakwa berputar-putar ke Kota Kediri dan karena saat itu sedang dalam kesulitan keuangan lalu terdakwa berniat untuk mengambil barang milik orang lain, yang selanjutnya terdakwa menemukan sasaran di rumah saksi INDRA HERMANTO alamat Perum Puri Asri 3 Nlok B11 Lingkungan Pagut Rt 16 Rw.06 Kelurahan Blabak Kecamatan Pesantren Kota Kediri, lalu terdakwa memarkir sepeda motor di persawahan dan berjalan kaki kurang lebih sekitar 10 meter menuju rumah saksi INDRA HERMANTO lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat pagar kemudian berada di lantai 2 dalam keadaan terkunci baik pintu maupun jendela, selanjutnya terdakwa kembali memanjat/menaiki ke lantai 3 yang jendelanya dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci, kemudian terdakwa masuk kedalam jendela tersebut kondisi kosong (tidak ada barang), lalu terdakwa turun ke lantai 2 yang terdapat 2 kamar dan menemukan kayu kecil lalu dibawa untuk berjaga-jaga, setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar yang ada anak kecil dan terdakwa menutupi mukanya dengan tali pramuka untuk menutupi mukanya karena di dalam kamar tersebut tidak ada barang berharga, terdakwa keluar dan menuju kamar saksi korban SRI PUJIWATI dan 1 anaknya, di dalam kamar tersebut terdakwa sempat membongkar lemari namun tidak menemukan barang berharga setelah itu terdakwa turun ke lantai 1 dan mencari barang yang berharga namun tidak ketemu, kemudian terdakwa membuka kunci slot pintu depan dengan tujuan apabila terdakwa kedapatan oleh pemilik rumah dapat kabur dari rumah dengan cepat, setelah membuka slot pintu depan, kemudian terdakwa melihat ada sebuah palu lalu terdakwa ambil untuk berjaga-jaga, lalu terdakwa mengetahui pada lantai satu ada kamar yang didalamnya ada seorang laki-laki sedang tertidur pulas dengan mendengkur keras, smengetahui hal tersebut agar tersangka tidak ketangkap hingga terdakwa mengunci pintu kamar tersebut dengan menggunakan tali sepatu, sarung, dan kayu kecil, selanjutnya terdakwa kembali ke lantai 2 dan menuju kamar saksi korban SRI PUJIWATI dan anaknya, saat berada di dalam kamar tersebut, terdakwa kembali membongkar lemari dan barang-barang yang ada namun tidak ketemu dan disaat bersamaan saksi korban SRI PUJIWATI bergerak-gerak lalu langsung terdakwa pukul menggunakan palu, akibat pukulan tersebut saksi korban Sri Pujiwati bangun dan mengetahui keberadaan terdakwa sehingga saksi korban SRI PUJIWATI menutupi kepalanya dengan menggunakan selimut, disaat itu terdakwa minta saksi korban SRI PUJIWATI untuk menunjukkan dimana barang-barang berharga dan dijawab ada di lantai bawah, karena saat itu terdakwa sudah mengecek di lantai bawah tidak ada, kemudian terdakwa meminta cincin emas yang dipakai saksi korban SRI PUJIWATI dan karena takut saksi korban SRI PUJIWATI melepas cincin yang dipakainya lalu diberikan kepada terdakwa, saat itu pula terdakwa curiga jika barang berharga lainnya ada pada saksi korban SRI PUJIWATI yang saat itu tertutupi selimut, maka terdakwa berniat menarik selimut saksi korban SRI PUJIWATI, namun saksi korban SRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUJIWATI mengira jika terdakwa memegang bagian tubuh saksi korban SRI PUJIWATI dan mengancam untuk berteriak, karena panic akhirnya terdakwa pukul kembali saksi korban SRI PUJIWATI menggunakan palu membuat korban Sri Pujiwati justru berteriak lalu terdakwa kabur melalui pintu depan dengan membawa cincin emas tersebut;

- Bahwa sebagai akibat perbuatan terdakwa saksi korban SRI PUJIWATI mengalami luka lecet di leher adapun perlukaan tersebut disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. R.71/II/KES.3/2023/RSB Kediri 104/III/KES.3/2023 dan menderita kerugian kira-kira Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 368 ayat (2) ke-1,ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang Saksi, yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I: INDRA HERMANTO

- Bahwa Saksi mengalami kehilangan 1 (satu) buah cincin emas milik Saksi SRI PUJIWATI pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 02.30 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Perum Puri Asri 3 Blok B11 Lingk. Pagut RT. 15 RW. 06 Kel. Blabak, Kec. Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi tidur di dalam kamar lantai satu, sedangkan istri Saksi yaitu Saksi SRI PUJIWATI dan kedua anak Saksi tidur di kamar lantai dua, kemudian pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 02.30 WIB Saksi mendengar teriakan Saksi SRI PUJIWATI "maling...maling...!" lalu Saksi yang bermaksud keluar dari kamar tetapi tidak bisa karena pintu kamar sudah dihalangi dengan cara ditali sehingga Saksi mendobrak pintu kamar;
- Bahwa setelah pintu kamar berhasil Saksi dobrak, Saksi menghampiri Saksi SRI PUJIWATI kemudian Saksi mendapati Saksi SRI PUJIWATI berteriak-teriak di tangga paling bawah rumah kemudian Saksi bersama Saksi SRI PUJIWATI mengecek ke arah pintu rumah yang sudah dalam keadaan terbuka tetapi Saksi tidak menemukan orang lain yang menjadi pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi SRI PUJIWATI mengeluh merasakan sesak nafas dan Saksi juga menemukan beberapa luka pada Saksi SRI PUJIWATI dan akhirnya Saksi membawa Saksi SRI PUJIWATI ke Rumah Sakit Gambiran 2 Kota Kediri untuk diberikan pertolongan;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pengecekan ternyata 1 (satu) buah cincin emas milik Saksi SRI PUJIWATI telah diambil pelaku;
- Bahwa pelaku sempat memukulkan 1 (satu) buah palu ke kepala, rahang kanan, dan dada Saksi SRI PUJIWATI hingga Saksi SRI PUJIWATI mengalami luka serta mengeluh sesak nafas dan harus dilarikan ke rumah sakit;
- Bahwa atas hilangnya cincin tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara pelaku mengambil 1 (satu) buah cincin emas tersebut akan tetapi bila melihat kejadian awalnya berasal dari lantai dua, maka kemungkinan pelaku masuk ke dalam rumah melalui jendela rumah lantai tiga kemudian melakukan pemukulan terhadap Saksi SRI PUJIWATI yang saat itu sedang tidur bersama anak-anak di kamar lantai dua dan setelah mengambil cincin tersebut maka pelaku langsung turun ke lantai satu untuk mengunci pintu kamar tempat Saksi tidur lalu melarikan diri melalui pintu rumah lantai bawah;
- Bahwa pelaku melakukan hal tersebut tanpa izin Saksi sebagai pemilik rumah dan tanpa izin Saksi SRI PUJIWATI sebagai pemilik cincin tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti yang diamankan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI II: SRI PUJIWATI

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi tanpa seizin Saksi pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 02.30 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Perum Puri Asri 3 Blok B11 Lingk. Pagut RT. 15 RW. 06 Kel. Blabak, Kec. Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa awal Saksi bisa mengetahui hal tersebut karena saat Saksi sedang tidur, Saksi merasakan hawa panas pada tubuh Saksi kemudian Saksi membuka mata dan melihat Terdakwa sudah berada di depan pintu kamar Saksi di lantai dua dan mengacungkan palu agar Saksi diam tidak bergerak;
- Bahwa kemudian Saksi hanya bisa diam menuruti permintaan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Saksi takut terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap Saksi dan anak-anak Saksi;

- Bahwa kemudian Terdakwa menutupi Saksi dan anak perempuan Saksi menggunakan kain sprei agar Saksi tidak dapat melihat yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa menutupi Saksi dan anak perempuan Saksi menggunakan kain sprei, Terdakwa mengancam Saksi untuk menyerahkan sebuah cincin emas yang Saksi pakai sehingga Saksi menyerahkan cincin tersebut karena Saksi merasa takut, kemudian setelah Saksi menyerahkan cincin tersebut, Terdakwa mengacak-acak lemari di kamar Saksi dan mencari barang berharga di dalam kamar tersebut serta bertanya "Uangmu di mana?" lalu Saksi menjawab "Uang saya di lantai satu";
- Bahwa kemudian anak Saksi merengek dan membuat Terdakwa panik lalu memukul kepala Saksi menggunakan palu sebanyak dua kali kemudian berlari meninggalkan kamar, sementara itu Saksi tetap berada di dalam kamar;
- Bahwa setelah Saksi tidak mendengar lagi langkah kaki Terdakwa, Saksi mengecek ke kamar anak laki-laki Saksi dan tidak terjadi apapun, selanjutnya Saksi berteriak meminta tolong sekuat tenaga sambil berjalan turun tangga ke lantai satu menuju kamar Saksi INDRA HERMANTO, ternyata pada saat itu kamar Saksi INDRA HERMANTO diganjil dengan kayu dan tali menggunakan tali sepatu serta tali jaring karet agar Saksi INDRA HERMANTO tidak dapat keluar kamar, sesaat kemudian saat Saksi berada di depan kamar Saksi INDRA HERMANTO, Saksi INDRA HERMANTO baru dapat keluar kamar lalu Terdakwa meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa saat itu lampu di dalam rumah dalam keadaan mati dan saat itu yang berada di dalam rumah adalah suami Saksi yaitu Saksi INDRA HERMANTO yang sedang tidur di kamar lantai satu, selain itu ada anak-anak Saksi yang tidur di kamar lantai dua;
- Bahwa pintu rumah serta jendela di lantai satu sudah dikunci tetapi yang ada di lantai tiga belum dikunci;
- Bahwa perbuatan Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu mengambil cincin tersebut tanpa izin Saksi sebagai pemiliknya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti yang diamankan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI III: BANGUN ANANDA PRASETYO AJI

- Bahwa Saksi adalah tetangga Saksi INDRA HERMANTO dan Saksi SRI PUJIWATI yang merupakan suami istri yang tinggal di sebuah rumah di Perum Asri 3 Blok B11 Lingk. Pagut RT. 15 RW. 06 Kel. Blabak, Kec. Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 02.30 WIB Saksi mendengar teriakan perempuan dari arah rumah Saksi INDRA HERMANTO kemudian Saksi keluar rumah untuk melihat situasi, sesaat kemudian Saksi INDRA HERMANTO membuka pagar rumah dan keluar serta memberi tahu Saksi bahwa rumahnya baru saja dimasuki seseorang dan teriakan yang Saksi dengar tadi adalah teriakan Saksi SRI PUJIWATI;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Saksi INDRA HERMANTO mengeluarkan mobil dan memberi tahu Saksi bahwa ia akan mengantarkan Saksi SRI PUJIWATI ke rumah sakit dan menitipkan rumah kepada Saksi selama ditinggal di rumah sakit;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti yang diamankan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI IV: BOIRAN

- Bahwa Saksi merupakan penjaga perumahan tempat Saksi INDRA HERMANTO dan Saksi SRI PUJIWATI tinggal sebagai suami istri yaitu di Perum Asri 3 Blok B11 Lingk. Pagut RT. 15 RW. 06 Kel. Blabak, Kec. Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB saat Saksi sedang berjaga di pos, Saksi membukakan pintu gerbang Perum Asri 3 karena ada sebuah mobil yang hendak keluar, yang mana ternyata mobil tersebut dikendarai oleh Saksi INDRA HERMANTO yang mengatakan kepada Saksi bahwa di dalam rumah Saksi ada pencuri kemudian Saksi INDRA HERMANTO pergi secara tergesa-gesa;
- Bahwa kemudian Saksi langsung melaksanakan patroli tetapi saat berada di depan rumah Saksi INDRA HERMANTO, Saksi tidak melihat apapun dan keadaan rumah tersebut sepi;
- Bahwa pada saat pemeriksaan oleh penyidik, Saksi baru mengetahui Saksi INDRA HERMANTO dan Saksi SRI PUJIWATI kehilangan barang berupa 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah cincin emas yang dipakai oleh Saksi SRI PUJIWATI;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti yang diamankan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA: ABDUL ROHMAN bin alm. KISWAT

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB di dalam sebuah rumah di Perum Asri 3 Blok B11 Lingk. Pagut RT. 15 RW. 06 Kel. Blabak, Kec. Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa awalnya Terdakwa berniat untuk bermain di Kota Kediri untuk berziarah ke makam Mbak Wasil kemudian setibanya di Kota Kediri lalu Terdakwa mengelilingi kota lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain karena saat itu Terdakwa sedang mengalami kesulitan keuangan, selanjutnya Terdakwa menemukan sasaran yaitu sebuah rumah yang beralamat di Perum Asri 3 Blok B11 Lingk. Pagut RT. 15 RW. 06 Kel. Blabak, Kec. Pesantren, Kota Kediri lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa kendari di area persawahan lalu berjalan kaki hingga tiba di rumah tersebut kemudian memanjat pagar hingga berada di lantai dua rumah tersebut;
- Bahwa oleh karena pintu dan jendela rumah di lantai dua dalam keadaan terkunci, maka Terdakwa naik ke lantai tiga kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui sebuah jendela yang tertutup tetapi tidak terkunci;
- Bahwa di lantai tiga tersebut dalam keadaan kosong kemudian Terdakwa turun ke lantai dua yang terdapat dua kamar, selanjutnya Terdakwa menemukan kayu kecil yang kemudian Terdakwa bawa untuk berjaga-jaga bila diketahui pemilik rumah, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar yang di dalamnya terdapat seorang anak kecil lalu Terdakwa hanya mengambil tali pramuka untuk menutupi wajah Terdakwa kemudian Terdakwa keluar dari kamar tersebut karena di dalam kamar tersebut tidak terdapat barang yang berharga sehingga Terdakwa menuju ke kamar lainnya;
- Bahwa di dalam kamar yang lain terdapat Saksi SRI PUJIWATI dan satu orang anaknya kemudian Terdakwa membongkar di dalam kamar tersebut tetapi tidak menemukan barang berharga kemudian Terdakwa turun ke lantai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu tetapi juga tidak menemukan barang berharga kemudian Terdakwa membuka kunci slot pintu depan dengan tujuan agar Terdakwa mudah keluar apabila terpergok oleh pemilik rumah;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sebuah martil yang ada di dalam rumah untuk berjaga-jaga kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar pada lantai satu dengan menggunakan tali sepatu, sarung dan kayu kecil yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa lalu keran Terdakwa gunakan juga untuk mengunci dan menggantikan dengan palu, yang mana di dalam kamar tersebut terdapat Saksi INDRA HERMANTO yang sedang tidur, setelah itu Terdakwa naik ke lantai dua untuk kembali ke dalam kamar tempat Saksi SRI PUJIWATI dan seorang anaknya tidur kemudian Terdakwa kembali membongkar lemari dan barang-barang di dalam kamar tetapi tetap tidak menemukan barang berharga, kemudian di saat bersamaan Saksi SRI PUJIWATI bergerak-gerak sehingga Terdakwa langsung memukulkan martil ke kepala Saksi SRI PUJIWATI hingga membuat Saksi SRI PUJIWATI terbangun;
- Bahwa kemudian Saksi SRI PUJIWATI yang saat itu mengetahui keberadaan Terdakwa lalu Saksi SRI PUJIWATI menutupi kepalanya menggunakan selimut lalu Terdakwa memintanya untuk menunjukkan lokasi disimpannya barang berharga dan dijawabnya ada di lantai bawah kemudian Terdakwa meminta Saksi SRI PUJIWATI untuk melepaskan sebuah cincin emas yang saat itu dipakainya lalu Saksi SRI PUJIWATI melepaskan sebuah cincin emas dan menyerahkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencurigai Saksi SRI PUJIWATI menyimpan barang berharga di balik selimutnya maka Terdakwa menarik selimut tersebut tetapi Saksi SRI PUJIWATI mengira Terdakwa akan memegang bagian Saksi SRI PUJIWATI sehingga Saksi SRI PUJIWATI mengancam akan berteriak sehingga Terdakwa kembali memukul kepala Saksi SRI PUJIWATI menggunakan martil yang membuat Saksi SRI PUJIWATI justru berteriak lalu Terdakwa kabur keluar rumah melalui pintu dengan membawa cincin tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyimpan cincin tersebut di jahitan celana panjang bagian bawah yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa rencananya cincin tersebut akan Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk membayar hutang dan membeli keperluan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa izin pemiliknya;
- Bawa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti yang diamankan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menunjukkan barang bukti di persidangan yang disita dari Saksi SAYID ABDUL YASIR alias YASIR bin SAYID HUSIN, yaitu sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah cincin emas;
2. 1 (satu) buah martil dengan gagang berwarna merah kombinasi biru dan putih bertuliskan HENDSO;
3. 1 (satu) buah kain sprei
4. 1 (satu) tali sepati warna putih kombinasi merah;
5. 1 (satu) buah tali jaring karet warna hitam;
6. 1 (satu) buah bambu panjang sekira 1 (satu) meter yang ada talinya;
7. 1 (satu) buah kayu gagang cangkul;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah ditunjukkan kepada Saksi-Saksi serta Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

1. *Visum Et Repertum* Nomor R/71/IKES.3/2023/RSB Kediri yang diterbitkan Rumah Sakit Bhayangkara Kediri atas nama SRI PUJIWATI dengan kesimpulan berupa:
 - Korban perempuan, usia di atas dua puluh lima tahun, status gizi baik;
 - Berdasarkan pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet di leher, adapun perlukaan tersebut disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul;
 - Ditemukan derik udara di bawah kulit di kepala, leher, punggung, dada kanan kiri, lengan kanan kiri;
 - Pasien mendapatkan perawatan dan pengobatan, selanjutnya pasien dirawatinapkan. Perlukaan tersebut mengancam jiwa dan mengganggu aktivitas untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bawa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi SRI PUJIWATI pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB di dalam rumah yang ditinggali oleh Saksi INDRA HERMANTO dan Saksi SRI PUJIWATI sebagai sepasang suami istri, yang beralamat di Perum Asri 3 Blok B11 Lingk. Pagut RT. 15 RW. 06 Kel. Blabak, Kec. Pesantren, Kota Kediri;
2. Bawa awalnya Terdakwa berniat untuk bermain di Kota Kediri untuk berziarah ke makam Mbak Wasil kemudian setibanya di Kota Kediri lalu Terdakwa mengelilingi kota lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain karena saat itu Terdakwa sedang mengalami kesulitan keuangan, selanjutnya Terdakwa menemukan sasaran yaitu rumah Saksi INDRA HERMANTO dan Saksi SRI PUJIWATI lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa kendari di area persawahan lalu berjalan kaki hingga tiba di rumah tersebut kemudian memanjat pagar hingga berada di lantai dua rumah tersebut;
3. Bawa oleh karena pintu dan jendela rumah di lantai dua dalam keadaan terkunci, maka Terdakwa naik ke lantai tiga kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui sebuah jendela yang tertutup tetapi tidak terkunci;
4. Bawa di lantai tiga tersebut dalam keadaan kosong kemudian Terdakwa turun ke lantai dua yang terdapat dua kamar, selanjutnya Terdakwa menemukan kayu kecil yang kemudian Terdakwa bawa untuk berjaga-jaga bila diketahui oleh pemilik rumah, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar yang di dalamnya terdapat seorang anak kecil lalu Terdakwa hanya mengambil tali pramuka untuk menutupi wajah Terdakwa kemudian Terdakwa keluar dari kamar tersebut karena di dalam kamar tersebut tidak terdapat barang yang berharga sehingga Terdakwa menuju ke kamar lainnya;
5. Bawa di dalam kamar yang lain terdapat Saksi SRI PUJIWATI dan satu orang anaknya kemudian Terdakwa membongkar di dalam kamar tersebut tetapi tidak menemukan barang berharga kemudian Terdakwa turun ke lantai satu tetapi juga tidak menemukan barang berharga kemudian Terdakwa membuka kunci slot pintu depan dengan tujuan agar Terdakwa mudah keluar apabila terpercok oleh pemilik rumah;
6. Bawa kemudian Terdakwa mengambil sebuah martil yang ada di dalam rumah untuk berjaga-jaga kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai satu dengan menggunakan tali sepatu, sarung dan kayu kecil yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa lalu keran Terdakwa gunakan juga untuk mengunci dan menggantikan dengan palu, yang mana di dalam kamar tersebut terdapat Saksi INDRA HERMANTO yang sedang tidur, setelah itu Terdakwa naik ke lantai dua untuk kembali ke dalam kamar tempat Saksi SRI PUJIWATI dan seorang anaknya tidur kemudian Terdakwa kembali membongkar lemari dan barang-barang di dalam kamar tetapi tetap tidak menemukan barang berharga, kemudian di saat bersamaan Saksi SRI PUJIWATI bergerak-gerak sehingga Terdakwa langsung memukulkan martil ke kepala Saksi SRI PUJIWATI hingga membuat Saksi SRI PUJIWATI terbangun;

7. Bahwa kemudian Saksi SRI PUJIWATI yang saat itu mengetahui keberadaan Terdakwa lalu Saksi SRI PUJIWATI menutupi kepalanya menggunakan selimut lalu Terdakwa memintanya untuk menunjukkan lokasi disimpannya barang berharga dan dijawabnya ada di lantai bawah kemudian Terdakwa meminta Saksi SRI PUJIWATI untuk melepaskan sebuah cincin emas yang saat itu dipakainya lalu Saksi SRI PUJIWATI melepaskan sebuah cincin emas dan menyerahkannya kepada Terdakwa karena takut pada Terdakwa;
8. Bahwa kemudian Terdakwa mencurigai Saksi SRI PUJIWATI menyimpan barang berharga di balik selimutnya maka Terdakwa menarik selimut tersebut tetapi Saksi SRI PUJIWATI mengira Terdakwa akan memegang bagian Saksi SRI PUJIWATI sehingga Saksi SRI PUJIWATI mengancam akan berteriak sehingga Terdakwa kembali memukul kepala Saksi SRI PUJIWATI menggunakan martil yang membuat Saksi SRI PUJIWATI justru berteriak lalu Terdakwa kabur keluar rumah melalui pintu dengan membawa cincin tersebut;
9. Bahwa kemudian Terdakwa menyimpan cincin tersebut di jahitan celana panjang bagian bawah yang Terdakwa kenakan;
10. Bahwa rencananya cincin tersebut akan Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk membayar hutang dan membeli keperluan sehari-hari;
11. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa izin pemiliknya;
12. Bahwa atas hilangnya cincin tersebut, Saksi SRI PUJIWATI mengalami kerugian sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
13. Bahwa *Visum Et Repertum* Nomor R/71/IIKES.3/2023/RSB Kediri yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan Rumah Sakit Bhayangkara Kediri atas nama SRI PUJIWATI memberikan kesimpulan berupa:

- Korban perempuan, usia di atas dua puluh lima tahun, status gizi baik;
- Berdasarkan pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet di leher, adapun perlukaan tersebut disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul;
- Ditemukan derik udara di bawah kulit di kepala, leher, punggung, dada kanan kiri, lengan kanan kiri;
- Pasien mendapatkan perawatan dan pengobatan, selanjutnya pasien dirawat inap. Perlukaan tersebut mengancam jiwa dan mengganggu aktivitas untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap diri Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsidairitas, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim memilih Dakwaan Alternatif Kedua, selanjutnya oleh karena Dakwaan Alternatif Kedua disusun dengan dakwaan subsidairitas, akan tetapi dari pelbagai pustaka hukum, tidak ditemukan fakta bahwa terdapat ketentuan Pasal 368 ayat (2) ke-1, ke-3, ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Primair, tidak pula terdapat ketentuan Pasal 368 ayat (2) ke-1, ke-3 KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua Subsidair, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 368 ayat (2) KUHP yang berbunyi "*Ketentuan dalam ayat kedua, ketiga dan keempat dari Pasal 365 berlaku bagi kejahatan itu*";

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 368 ayat (2) KUHP tersebut Majelis Hakim berpendapat ketentuan tersebut bersifat alternatif, dalam artian perbuatan Terdakwa dinilai telah memenuhi seluruh unsur Pasal 368 ayat (2) KUHP tanpa harus melakukan seluruh perbuatan yang diatur dalam Pasal 365 ayat (2), (3) dan (4) KUHP;

Menimbang, bahwa dari bunyi ketentuan Pasal 368 ayat (2) KUHP maka yang perlu dipertimbangkan adalah apakah perbuatan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi seluruh unsur Pasal 368 ayat (1) KUHP jo. Pasal 365 ayat (2), (3), atau (4) KUHP, yaitu sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
4. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat;
7. Jika perbuatan mengakibatkan kematian;
8. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3;

ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah menunjukkan orang yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **ABDUL ROHMAN bin alm. KISWAT** sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia, Terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan Saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 368 ayat (1) KUHP, perbuatan yang memenuhi rumusan unsur ini, disebut sebagai perbuatan Pemerasan;

Menimbang, bahwa *melawan hukum* diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memaksa* adalah melakukan tekanan pada seseorang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kekerasan* adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *ancaman kekerasan* adalah perbuatan yang menekan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah sehingga menimbulkan rasa takut atau cemas pada orang yang diancam;

Menimbang, bahwa dalam beberapa putusan Hoge Raad, dapat disimpulkan bahwa ancaman itu harus memenuhi syarat, yaitu:

- a. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya; dan
- b. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi SRI PUJIWATI pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB di dalam rumah yang ditinggali oleh Saksi INDRA HERMANTO dan Saksi SRI PUJIWATI sebagai sepasang suami istri, yang beralamat di Perum Asri 3 Blok B11 Lingk. Pagut RT. 15 RW. 06 Kel. Blabak, Kec. Pesantren, Kota Kediri;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa berniat untuk bermain di Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri untuk berziarah ke makam Mbak Wasil kemudian setibanya di Kota Kediri lalu Terdakwa mengelilingi kota lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain karena saat itu Terdakwa sedang mengalami kesulitan keuangan, selanjutnya Terdakwa menemukan sasaran yaitu rumah Saksi INDRA HERMANTO dan Saksi SRI PUJIWATI lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa kendari di area persawahan lalu berjalan kaki hingga tiba di rumah tersebut kemudian memanjat pagar hingga berada di lantai dua rumah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pintu dan jendela rumah di lantai dua dalam keadaan terkunci, maka Terdakwa naik ke lantai tiga kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui sebuah jendela yang tertutup tetapi tidak terkunci;

Menimbang, bahwa di lantai tiga tersebut dalam keadaan kosong kemudian Terdakwa turun ke lantai dua yang terdapat dua kamar, selanjutnya Terdakwa menemukan kayu kecil yang kemudian Terdakwa bawa untuk berjaga-jaga bila diketahui oleh pemilik rumah, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar yang di dalamnya terdapat seorang anak kecil lalu Terdakwa hanya mengambil tali pramuka untuk menutupi wajah Terdakwa kemudian Terdakwa keluar dari kamar tersebut karena di dalam kamar tersebut tidak terdapat barang yang berharga sehingga Terdakwa menuju ke kamar lainnya;

Menimbang, bahwa di dalam kamar yang lain terdapat Saksi SRI PUJIWATI dan satu orang anaknya kemudian Terdakwa membongkar di dalam kamar tersebut tetapi tidak menemukan barang berharga kemudian Terdakwa turun ke lantai satu tetapi juga tidak menemukan barang berharga kemudian Terdakwa membuka kunci slot pintu depan dengan tujuan agar Terdakwa mudah keluar apabila terpercaya oleh pemilik rumah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil sebuah martil yang ada di dalam rumah untuk berjaga-jaga kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar pada lantai satu dengan menggunakan tali sepatu, sarung dan kayu kecil yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa lalu keran Terdakwa gunakan juga untuk mengunci dan menggantikan dengan palu, yang mana di dalam kamar tersebut terdapat Saksi INDRA HERMANTO yang sedang tidur, setelah itu Terdakwa naik ke lantai dua untuk kembali ke dalam kamar tempat Saksi SRI PUJIWATI dan seorang anaknya tidur kemudian Terdakwa kembali membongkar lemari dan barang-barang di dalam kamar tetapi tetap tidak menemukan barang berharga, kemudian di saat bersamaan Saksi SRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUJIWATI bergerak-gerak sehingga Terdakwa langsung memukulkan martil ke kepala Saksi SRI PUJIWATI hingga membuat Saksi SRI PUJIWATI terbangun;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi SRI PUJIWATI yang saat itu mengetahui keberadaan Terdakwa lalu Saksi SRI PUJIWATI menutupi kepalanya menggunakan selimut lalu Terdakwa memintanya untuk menunjukkan lokasi disimpannya barang berharga dan dijawabnya ada di lantai bawah kemudian Terdakwa meminta Saksi SRI PUJIWATI untuk melepaskan sebuah cincin emas yang saat itu dipakainya lalu Saksi SRI PUJIWATI melepaskan sebuah cincin emas dan menyerahkannya kepada Terdakwa karena takut pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mencurigai Saksi SRI PUJIWATI menyimpan barang berharga di balik selimutnya maka Terdakwa menarik selimut tersebut tetapi Saksi SRI PUJIWATI mengira Terdakwa akan memegang bagian Saksi SRI PUJIWATI sehingga Saksi SRI PUJIWATI mengancam akan berteriak sehingga Terdakwa kembali memukul kepala Saksi SRI PUJIWATI menggunakan martil yang membuat Saksi SRI PUJIWATI justru berteriak lalu Terdakwa kabur keluar rumah melalui pintu dengan membawa cincin tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyimpan cincin tersebut di jahitan celana panjang bagian bawah yang Terdakwa kenakan;

Menimbang, bahwa rencananya cincin tersebut akan Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk membayar hutang dan membeli keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa izin pemiliknya;

Menimbang, bahwa atas hilangnya cincin tersebut, Saksi SRI PUJIWATI mengalami kerugian sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa *Visum Et Repertum* Nomor R/71/IKES.3/2023/RSB Kediri yang diterbitkan Rumah Sakit Bhayangkara Kediri atas nama SRI PUJIWATI memberikan kesimpulan berupa:

- Korban perempuan, usia di atas dua puluh lima tahun, status gizi baik;
- Berdasarkan pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet di leher, adapun perlukaan tersebut disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul;
- Ditemukan derik udara di bawah kulit di kepala, leher, punggung, dada kanan kiri, lengan kanan kiri;
- Pasien mendapatkan perawatan dan pengobatan, selanjutnya pasien



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirawatinaukan. Perlukaan tersebut mengancam jiwa dan mengganggu aktivitas untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terdapat keadaan yang membuat Saksi SRI PUJIWATI takut kepada Terdakwa sehingga Saksi SRI PUJIWATI memberikan sebuah cincin emas miliknya yang dikenakannya kepada Terdakwa saat Terdakwa memintanya karena saat itu Terdakwa merasa dalam keadaan kesulitan keuangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain*, telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan *waktu malam* ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, diketahui Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada malam hari dalam sebuah rumah milik Saksi INDRA HERMANTO dan Saksi SRI PUJIWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur *jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah*, telah terpenuhi;

ad. 4. Unsur jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa bersekutu mempunyai pengertian bahwa antara dua orang atau lebih tersebut harus terdapat kerja sama dalam melakukan suatu perbuatan baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa hanya melakukan perbuatan tersebut seorang diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan unsur ini tidak terpenuhi;

ad. 5. Unsur jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa untuk dapat masuk ke dalam rumah Saksi INDRA HERMANTO dan Saksi SRI PUJIWATI, Terdakwa terlebih dahulu memanjat pagar rumah hingga berada di lantai dua rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur *jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan memanjat*, telah terpenuhi;

ad. 6. Unsur jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu pancaindera;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Reportum* Nomor R/71/IIKES.3/2023/RSB Kediri yang diterbitkan Rumah Sakit Bhayangkara Kediri atas nama SRI PUJIWATI, perbuatan Terdakwa yang memukulkan sebuah martil ke kepala Saksi SRI PUJIWATI dapat menimbulkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur *jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat*, telah terpenuhi;

ad. 7. Unsur jika perbuatan mengakibatkan kematian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini tidak terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad. 8. Unsur jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa luka berat yang dialami Saksi SRI PUJIWATI adalah akibat dari perbuatan Terdakwa seorang diri yang memukulkan sebuah martil ke kepala Saksi SRI PUJIWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tentang unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan seluruh unsur Pasal 368 ayat (1) KUHP jo. Pasal 365 ayat (2) KUHP terpenuhi sehingga seluruh unsur Pasal 368 ayat (2) KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa kemudian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu permohonan yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan tersebut tidak perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri namun hal tersebut cukup dituangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, sehingga membuat Terdakwa dapat menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Terdakwa dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*), yang dapat menghilangkan kesalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maupun alasan pemberar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijkheid*);

Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dengan tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pemberar, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pemerasan dengan kekerasan**";

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai penahanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah cincin emas, oleh karena barang bukti tersebut milik Saksi SRI PUJIWATI, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi SRI PUJIWATI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah martil dengan gagang berwarna merah kombinasi biru dan putih bertuliskan HENDSO;
- 1 (satu) buah kain sprei
- 1 (satu) tali sepati warna putih kombinasi merah;
- 1 (satu) buah tali jaring karet warna hitam;
- 1 (satu) buah bambu panjang sekira 1 (satu) meter yang ada talinya;
- 1 (satu) buah kayu gagang cangkul;

oleh karena merupakan barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa hampir dapat mengakibatkan hilangnya nyawa Saksi SRI PUJIWATI;
- Terdakwa pernah melakukan tindak pidana dan sedang menjalani masa pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum sempat menikmati manfaat ekonomis barang hasil tindak pidananya;

Memperhatikan Pasal 368 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL ROHMAN bin alm. KISWAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pemerasan dengan kekerasan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah cincin emas;

Dikembalikan kepada Saksi SRI PUJIWATI;

- 1 (satu) buah martil dengan gagang berwarna merah kombinasi biru dan putih bertuliskan HENDSO;
- 1 (satu) buah kain sprei
- 1 (satu) tali sepati warna putih kombinasi merah;
- 1 (satu) buah tali jaring karet warna hitam;
- 1 (satu) buah bambu panjang sekira 1 (satu) meter yang ada talinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kayu gagang cangkul;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari **RABU tanggal 2 AGUSTUS 2023** oleh kami **NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AGUNG K NUGROHO, S.H., M.H.** dan **ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RAMINI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh **PUJIASTUTININGTYAS, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUNG K NUGROHO, S.H., M.H.

NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H.

ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RAMINI, S.H., M.H.